

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu penataan kota yang perlu menciptakan keamanan untuk masyarakatnya merupakan agenda kekinian yang dibahas di tingkat internasional dan nasional. *Sustainable Development Summit* pada tahun 2015-2035 menghasilkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terdiri 17 tujuan global. Pada target Nomor 11 menyatakan bahwa pembangunan kota-kota di dunia termasuk di Indonesia harus mencapai kota yang aman (*save*), inklusif (*inclusive*), tangguh (*resilient*), dan berkelanjutan (*sustainable*). Salah satu tujuannya yaitu *Sustainable Cities and Communities* untuk mencapai tujuan dilakukan pembangunan yang berkelanjutan *Sustainable Development Goals* adalah keamanan (Nugrahandika et al, 2018). Keamanan erat kaitannya dengan kejahatan atau kriminalitas, keamanan yang rendah dapat menyebabkan kejahatan atau tindak kriminalitas.

Kriminalitas secara sosiologis mengartikan perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan penderita atau korban juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban (Susilo dalam Pratiwi, 2014). Menurut Cohen dan Felson (1979) menyatakan bahwa teori kegiatan rutin dalam kejahatan terjadi jika terdapat tiga elemen di dalamnya yakni motivasi pelaku kejahatan, target yang sesuai, dan tidak adanya unsur pencegahan. Ketiga elemen ini dapat mempengaruhi tingkat kejahatan dengan konvergensi dalam ruang dan waktu. Tindak kriminalitas selalu berada di ruang publik. Ruang publik seperti jalan raya, di jalanan kampung, pedestrian, taman lingkungan, bangunan umum, halte dan sebagainya seringkali diidentikkan sebagai tempat dimana para pelaku kriminal berkeliaran (Malone dalam Drianda et al, 2014). Ruang publik menjadi suatu hal yang penting dalam perancangan faktor keamanan dan keselamatan agar tidak menimbulkan kerawanan kejahatan bagi setiap individu.

Pembangunan perkotaan saat ini membutuhkan partisipasi dari anak. Partisipasi anak dalam perencanaan kota sebagai salah satu membangun sebuah kota berkelanjutan. Pengembangan kota yang sesuai dan aman (*fit and safe*) bagi anak-anak telah menjadi perhatian dunia. *WHO* dan *UNICEF* sebagai organisasi dunia mengkampanyekan program-program yang dapat dilakukan pemerintah lokal agar dapat menciptakan kondisi lingkungan yang aman bagi anak (Fajri, 2009). Menurut *UNICEF*, Salah satu indikator Kota/Kabupaten Layak Anak adalah keamanan dimana anak harus merasa aman di lingkungan kota dan terhindar dari tindakan kriminalitas terhadap anak (*UNICEF*, 2021). Di Indonesia, lingkungan kota yang aman merupakan amanat dari Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pemerintah Indonesia saat ini dengan adanya Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dijelaskan, jika kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konsep KLA dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintah Indonesia dan juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global dalam mendukung gerakan dunia layak anak (*world fit for children*).

Kebijakan pembangunan KLA merupakan perwujudan upaya transformasi hak anak dalam proses pembangunan agar hak anak tetap terintegrasi dalam setiap rencana pembangunan. Untuk melaksanakan kebijakan KLA, terdapat kluster yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022, yaitu (1) hak sipil dan kebebasan, (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan, (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, (5) perlindungan khusus anak. Pada kluster perlindungan anak terdapat indikator-indikator di dalamnya salah satunya indikator pencegahan dalam perlindungan khusus dan indikator pelayanan bagi korban anak kekerasan dan eksploitasi. Dalam mencapai KLA pemerintah menetapkan daerah kabupaten/kota ke dalam peringkat KLA sesuai dengan capaian dalam mewujudkan KLA terdiri atas : (5) Pratama, (4) Madya, (3) Nindya, (2) Utama, dan (1) KLA.

Menurut DP3AKB Kabupaten Jember, Kabupaten Jember telah mendapatkan predikat sebagai Kabupaten Layak Anak tingkat Nindya pada tahun 2022 (diskominfo.jember.go.id, 24/07/2022). Salah satu hal yang diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Jember untuk mempertahankan dan meningkatkan predikat sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) adalah melakukan konvensi hak anak dalam perlindungan khusus terkait hak untuk mendapatkan lingkungan yang aman. Kabupaten Jember merupakan sebuah wilayah kabupaten yang mempunyai kedudukan dan peran yang strategis sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Kabupaten Jember juga merupakan pusat kegiatan regional seperti pendidikan, perekonomian, dan perdagangan di kawasan timur daerah tapal kuda. Keadaan ini mendorong minat masyarakat luar kota berdatangan ke Kabupaten Jember untuk melanjutkan pendidikan, berbelanja, maupun berdagang. Akan tetapi, kondisi ini lah yang menyebabkan timbulnya peluang-peluang terjadinya kriminalitas di Kabupaten Jember.

Sebagai Kabupaten Layak Anak, kasus kriminalitas terhadap anak di Kabupaten Jember masih tinggi. Cacatan kriminalitas anak di Kabupaten Jember menduduki peringkat pertama pada kawasan tapal kuda baik itu anak menjadi korban maupun menjadi pelaku. Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Jember terus menjadi tren peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan rekap kasus Unit PPA Satreskrim Polres Jember terdapat 84 kasus di tahun 2021 dan 41 kasus di tahun 2022 Januari-Juli, serta

berdasarkan rekap kasus DP3AKB Jember terdapat 181 kasus di tahun 2021 dan 126 kasus di tahun 2022 Januari-Juli, jumlah tersebut masih akan terus meningkat. Adapun kasus yang di tangani Unit PPA Polres dan DP3AKB yaitu kekerasan fisik dan tindak asusila. Selain itu selama tahun 2021 Polres Jember mengungkap 409 kasus tindak kriminal dengan beberapa korban masih di bawah umur, kasus yang berhasil diungkap tindak kriminal pencurian, penculikan, dan kasus kekerasan seksual.

Dengan kondisi Kabupaten Jember yang memiliki angka kriminalitas terhadap anak tinggi, maka perlu dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab kriminalitas di kawasan Kabupaten Jember melalui pendekatan konsep *Crime Prevention Through Enviroment Desain (CPTED)*. Teori *CPTED* merupakan salah satu strategi pencegahan kejahatan. Jeffery dalam Santoso (2018) mengungkapkan *CPTED* yang berarti perancangan yang tepat dan penggunaan lingkungan binaan yang efektif dapat mengurangi ketakutan dan insiden terhadap tindakan kriminal serta perbaikan kualitas hidup. *CPTED* mengidentifikasi kondisi lingkungan fisik dan sosial yang memberikan peluang untuk terjadinya kriminalitas, dan memodifikasi kondisi tersebut untuk mengurangi peluang kejahatan tersebut (Brantingham dan Faust, 1976).

Berdasarkan potensi dan masalah diatas, melalui pendekatan konsep *Crime Prevention Through Environment Desain (CPTED)* dapat diketahui faktor penyebab terjadinya tindak kriminalitas pada Kabupaten Jember serta melalui konsep tersebut dapat merancang lingkungan yang aman terhadap tindak kriminalitas. Untuk mengetahui penyebab kejahatan dan hal yang dapat membuat ruang publik yang aman dari tindak kejahatan tersebut melalui ilmu keruangan maka dibutuhkan penelitian ini, yaitu penelitian untuk bagaimana arahan ruang publik yang aman pada tindak kriminalitas terhadap anak di Kabupaten Jember.

1.2. Rumusan Masalah

Kabupaten Jember sebagai salah satu Kabupaten Layak Anak tingkat nindy, untuk meningkatkan serta mempertahankan predikat KLA, Kabupaten Jember melakukan konvensi hak anak dalam perlindungan khusus terkait hak untuk mendapatkan lingkungan yang aman. Kondisi Kabupaten Jember yang saat ini memiliki angka kriminalitas terhadap anak tinggi sehingga memunculkan pemikiran akan penyebab kriminalitas terhadap anak tersebut. Dengan tingginya angka tindak kejahatan terhadap anak di Kabupaten Jember, maka permasalahan-permasalahan yang diangkat adalah:

1. Bagaimana tingkat persebaran tindak kriminalitas terhadap anak pada ruang publik di Kabupaten Jember?
2. Faktor fisik keruangan apa yang paling mempengaruhi adanya tindak kriminalitas terhadap anak pada ruang publik di Kabupaten Jember?
3. Bagaimana arahan ruang publik yang dapat meningkatkan keamanan dan mengurangi tindak kriminalitas terhadap anak di Kabupaten Jember?

1.3. Tujuan Penelitian dan Sasaran Penelitian

Adapun tujuan dan sasaran yang terdapat dalam penulisan penelitian mengenai “Arahan ruang publik yang dapat meningkatkan keamanan dan mengurangi tindak kriminalitas terhadap anak di Kabupaten Jember” untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada sub bab dibawah ini:

1.3.1. Tujuan

Tujuan dari penelitian yang akan dicapai yakni rekomendasi arahan ruang publik yang dapat meningkatkan keamanan dan mengurangi tindak kriminalitas terhadap anak di Kabupaten Jember.

1.3.2. Sasaran

Sasaran penelitian merupakan tahapan dalam mencapai tujuan penelitian. Sasaran penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi persebaran tingkat kerawanan kriminalitas terhadap anak yang tinggi pada ruang publik di Kabupaten Jember.
2. Mengidentifikasi faktor fisik keruangan yang paling mempengaruhi kriminalitas terhadap anak pada ruang publik di Kabupaten Jember.
3. Merumuskan arahan ruang publik yang dapat meningkatkan keamanan dan mengurangi tindak kriminalitas terhadap anak di Kabupaten Jember.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Pada bagian ini akan dijelaskan materi untuk melakukan penelitian yang dibagi menjadi dua yakni ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Di dalam ruang lingkup dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang berisi mengenai batasan penelitian baik dari wilayah dan materi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

1.4.1. Lingkup Materi Penelitian

Ruang lingkup materi berisi batasan pembahasan dalam penyusunan penelitian. Ruang lingkup materi dalam penelitian ini meliputi anak dibatasi pada anak yang belum berusia 18 tahun (Perpres No.25/2021). Anak yang belum 18 tahun dapat disetarakan dengan masa sekolah menengah atas.

Ruang publik dalam penelitian ini dibatasi pada koridor jalan, taman terbuka, dan koridor jalan di sekitar lingkungan sekolah. Kejahatan atau tindak kriminal terhadap anak dibatasi pada aspek struktural yang mengarah pada kejahatan penculikan anak, pencurian pada anak, kekerasan anak, tindak asusila, penipuan terhadap anak pada kejahatan penculikan anak, pencurian terhadap anak, kekerasan anak, tindak asusila, penipuan terhadap anak. Ruang lingkup materi lain yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Dibatasi pada mengidentifikasi persebaran kriminalitas terhadap anak pada ruang publik di Kabupaten Jember. Tahapannya adalah menentukan lokasi yang memiliki tingkat kriminalitas terhadap anak yang tinggi. Lokasi dengan tingkat kriminalitas terhadap anak tinggi akan

menjadi lokasi prioritas diterapkan pada teori *CPTED* untuk mengurangi kriminalitas terhadap anak dengan menggunakan analisa *Kernel Density*. *Kernel Density* merupakan metode untuk mengetahui pola persebaran intensitas suatu titik dalam bidang dengan radius tertentu (Kloog et al, 2009).

2. Faktor fisik keruangan yang paling mempengaruhi terjadinya tindak kriminalitas terhadap anak dibatasi pada faktor tingkat keramaian, aksesibilitas, keamanan, pencahayaan, area terisolasi, sudut pandang pengelihat, dan kualitas lingkungan. Faktor yang paling mempengaruhi akan menjadi prioritas untuk dijadikan arahan mengurangi tindak kriminalitas terhadap anak, dengan dilakukan Analisa Hirarki Proses pada faktor-faktor fisik keruangan. Analisa ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang memiliki keahlian dalam bidang kriminalitas terhadap anak di Kabupaten Jember
3. Arahan ruang publik dibatasi dengan merujuk pada teori *CPTED* dan *best practice* yang dapat meningkatkan keamanan dan mengurangi tindak kriminalitas terhadap anak. Kajian teoritis tentang konsep ruang yang aman sebagai hipotesa awal yang mendasari keamanan ruang publik. Hasil analisa yang digunakan nantinya dikaitkan dengan kondisi ruang publik sesuai kondisi eksisting dan kajian teoritis

1.4.2. Lingkup Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup lokasi administrasi Kabupaten Jember. Kabupaten Jember sebuah wilayah Kabupaten yang terletak bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember memiliki luas sebesar 329.334 Ha terdiri dari 31 kecamatan, 22 kelurahan, dan 226 desa. Berikut merupakan batas administratif Kabupaten Jember :

- Sebelah Utara : Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso
- Sebelah Barat : Kabupaten Lumajang
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Timur : Kabupaten Banyuwangi

Lingkup lokasi tidak didelineasi secara spesifik karena aksi dari pelaku tidak dapat dibatasi dan diprediksi, selain itu dikarenakan wilayah observasi penelitian calon korban dan wilayah tindak kriminal merupakan lingkup wilayah yang belum tentu sama, namun observasi penelitian akan didapatkan setelah dilakukan analisa *Kernel Density* dimana hasil wilayah yang memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi terhadap anak di ruang publik Kabupaten Jember akan menjadi lingkup lokasi observasi penelitian.

1.5. Keluaran Dan Manfaat Penelitian

Dalam sub-bab ini akan diuraikan bagaimana hasil penelitian yang diharapkan dan manfaat yang didapat baik oleh peneliti, pembaca, ataupun instansi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu arahan ruang publik

yang dapat meningkatkan keamanan dan mengurangi tindak kriminalitas terhadap anak di Kabupaten Jember.

1.5.1 Keluaran Penelitian

Keluaran merupakan hasil yang ingin dicapai oleh peneliti. Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dijabarkan, maka keluaran yang ingin dicapai dari studi penelitian ini yaitu rekomendasi arahan ruang publik yang dapat meningkatkan keamanan dan mengurangi tindak kriminalitas terhadap anak di Kabupaten Jember. Berdasarkan rumusan permasalahan, maka keluaran yang ingin dicapai melalui penelitian ini yaitu sebagai berikut:


1. Teridentifikasinya kawasan/area yang memiliki indikator kriminalitas terhadap anak tinggi pada ruang publik di Kabupaten Jember. Dalam hal ini adalah output mengetahui daerah mana saja yang termasuk atau bisa dikatakan sebagai wilayah yang memiliki tingkat kriminalitas terhadap anak tinggi sesuai dengan indikator yang digunakan.
2. Teridentifikasinya faktor fisik keruangan yang paling mempengaruhi terjadinya kriminalitas terhadap anak pada ruang publik di Kabupaten Jember. Dalam hal ini adalah output untuk mengetahui faktor fisik keruangan yang paling berpengaruh yang akan dijadikan prioritas untuk arahan mengurangi tindak kriminalitas terhadap anak di ruang publik dengan teori *CPTED*.
3. Merumuskan arahan ruang publik yang dapat meningkatkan keamanan dan mengurangi tindak kriminalitas terhadap anak di Kabupaten Jember. Dalam hal ini adalah output dapat memberi arahan ruang publik yang aman serta dapat mengurangi tindak kriminal dengan teori *CPTED*.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Pada penelitian secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 manfaat :

- a. Manfaat teoritis
Secara teoritis, penelitian mengenai “Arahan Ruang Publik Yang Aman Dari Tindak Kriminalitas Terhadap Anak di Kabupaten Jember Sebagai Kabupaten Layak Anak” ini dapat memberikan rekomendasi singkat dalam mengidentifikasi dan sebagai acuan dalam perencanaan dan desain suatu ruang publik atau koridor melalui pendekatan konsep *CPTED*.
- b. Manfaat Praktis
Secara Praktis, penelitian mengenai “Arahan Ruang Publik Yang Aman Dari Tindak Kriminalitas Terhadap Anak di Kabupaten Jember Sebagai Kabupaten Layak Anak” memberikan pertimbangan alternatif bagi praktisi baik pemerintah ataupun swasta dalam perencanaan pengembangan ruang publik terhadap keamanan anak sebagai pengguna ruang publik dan kondisi lingkungan sekitar agar tercipta lingkungan perkotaan yang aman terhadap tindak kriminal, khususnya pada kawasan yang rawan di Kabupaten Jember

Bagan 1. 1 Kerangka Pikir Penelitian



1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan menerangkan apa saja yang akan dijelaskan setiap bab yang terdapat dalam penelitian ini. Penelitian ini disusun dalam pembahasan yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I pendahuluan ini merupakan bab pertama dari penelitian yang berisi jawaban apa dan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup lokasi dan materi, kerangka pikir, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisikan tinjauan pustaka yaitu pemikiran atau teori-teori yang mendasari penelitian serta menelaah tentang penelitian-penelitian terdahulu dan juga berisi variabel penelitian yang akan diteliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab III memuat tentang metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, metode pengumpulan data, kebutuhan data, teknik analisa data dan tahapan penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Bab IV memuat gambaran umum yang menjelaskan terkait gambaran umum lokasi penelitian dari beberapa aspek yang berkaitan dengan tindak kriminalitas terhadap anak.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab V membahas terkait hasil dan pembahasan penelitian yang didalamnya menguraikan proses dan hasil analisa terhadap data yang diperoleh untuk menjawab sasaran penelitian yang terbagi menjadi 3 bagian yakni analisa *kernel density*, analisa AHP, dan analisa komparatif deskriptif.

BAB VI PENUTUP

Bab VI ini berisikan kesimpulan yang didapat dari penelitian dan rekomendasi yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait.